

# Deforestasi dan Peran Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sivia Patuju Untuk Mengatasinya

\*Herawati Nugraheni, Deva Fosterharoldas Swasto

Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan/Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada,

Email : [herawatinugraheni@mail.ugm.ac.id](mailto:herawatinugraheni@mail.ugm.ac.id), [devafswasto@ugm.ac.id](mailto:devafswasto@ugm.ac.id)

## INFO ARTIKEL

### Riwayat Artikel:

Diterima: 27-04-2020

Disetujui: 18 -08-2020

### Kata Kunci:

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)  
Sivia Patuju Sulawesi Tengah  
Deforestasi Implementasi

## ABSTRAK

**Abstrak:** Salah satu upaya mengatasi deforestasi adalah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai institusi pengelola kawasan hutan di tingkat tapak. KPH Sivia Patuju merupakan KPH Model yang dibangun di Sulawesi Tengah pada tahun 2014 dan memiliki tingkat deforestasi paling tinggi di antara 7 KPH Model lainnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui kondisi deforestasi sebelum dan sesudah KPH dibentuk serta mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi implementasi KPH dalam mengatasi deforestasi. Metode yang digunakan adalah metode kombinasi (kuantitatif dan kualitatif) dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa deforestasi di KPH Sivia Patuju paling tinggi terjadi setelah KPH dibentuk pada periode 2017-2019, namun mengalami penurunan perubahan tutupan lahan dari hutan ke pertanian. Hal tersebut menjadi nilai positif bagi KPH Sivia Patuju karena keberadaannya mampu menekan jumlah perubahan penutupan lahan ke pertanian lahan kering campur. Artinya, ekspansi kawasan hutan yang dilakukan masyarakat untuk membuka lahan pertanian sudah mulai berkurang. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH Sivia Patuju dalam mengatasi deforestasi antara lain faktor komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan. Faktor sumberdaya ditemukan tidak mendukung implementasi karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan dalam sumberdaya finansial. KPH sudah banyak berperan dalam upaya mengatasi deforestasi, di mana jika tidak ada KPH diindikasikan angka deforestasi akan lebih besar dari saat ini.

**Abstract:** One of the efforts to overcome deforestation is to form a Forest Management Unit (FMU) as an institution managing forest at the site level. The Sivia Patuju FMU is a Model FMU that was developed in Central Sulawesi in 2014 and has the highest level of deforestation among the 7 other Models of FMU. This study aims to determine the condition of deforestation before and after the FMU was formed and examine the factors that influence the implementation of the FMU in dealing with deforestation. The method used is a combination method (quantitative and qualitative) with descriptive analysis. The results showed that deforestation in the Sivia Patuju FMU was highest after FMU was formed in the 2017-2019 period, but experienced a decrease in forest cover change to agriculture. This is a positive value for Sivia Patuju FMU because its existence is able to reduce the amount of land cover change to agriculture land. That is, the expansion of forest areas that people have done to open agricultural land has begun to decrease. Factors affecting the implementation of the Sivia Patuju FMU in addressing deforestation include communication, disposition, bureaucratic structure, community participation, and policy. The resource factor was found to not support implementation because of the limitations of human resources and limitations in financial resources. Sivia Patuju FMU have played a large role in efforts to tackle deforestation, where if there were no KPH it was indicated that the deforestation rate would be greater than at present.

## A. LATAR BELAKANG

Hutan menurut Arief (2001) adalah suatu asosiasi kehidupan baik tumbuh tumbuhan (flora) maupun binatang (fauna) dari yang sederhana sampai yang bertingkat tinggi dan dengan luas sedemikian rupa serta mempunyai kerapatan tertentu dan menutupi areal, sehingga membentuk iklim mikro tertentu. Kehadiran hutan sebagai bagian dari sebuah ekosistem yang besar memiliki arti dan fungsi penting dalam menyangga sistem kehidupan.

Sulaeman (2018) dalam buku statistik lingkungan hidup dan kehutanan tahun 2018 menyatakan, deforestasi terus mengalami peningkatan dari tahun 2009-2015. Total deforestasi paling tinggi di Indonesia terjadi pada tahun 2014-2015 seluas 1,09 juta hektar dan deforestasi terbesar terjadi di kawasan hutan yaitu 815,6 ribu hektar atau 74,7 persen. Sulaeman (2018), dalam buku statistik LHK 2018 juga menyebutkan jika aktivitas yang menyebabkan deforestasi adalah adanya ijin pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, antara

lain aktivitas penanaman, perkebunan, *land clearing*, operasional tambang, dan sebagainya.

Awang (2005) menjelaskan bahwa deforestasi dalam arti paling sederhana adalah proses perubahan wujud hutan yang didominasi oleh pohon kayu-kayuan menjadi tanaman yang tidak lagi didominasi oleh pohon-pohon. Penyebab deforestasi menurut Fuad, dkk. (2002) antara lain konversi hutan (pembangunan hutan taman industri, pembagunan perkebunan, kebijakan hutan tanaman campuran), eksploitasi hutan oleh HPH (Hak Pengusahaan Hutan), penebangan liar, dan kebakaran hutan.



Gambar 1. Grafik Deforestasi Indonesia  
Sumber : Statistik Lingkungan Hidup Tahun 2018

Salah satu upaya yang dilakukan dalam mengatasi deforestasi adalah dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai institusi pengelola kawasan hutan pada tingkat tapak. FAO (2000) mendefinisikan Kesatuan Pengelolaan Hutan sebagai sebuah wilayah yang tutupan lahannya didominasi oleh hutan dan mempunyai batas yang jelas, dan dikelola untuk memenuhi serangkaian tujuan yang ditetapkan secara eksplisit sesuai dengan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan hutan merupakan dasar dalam pembentukan wilayah KPH yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan hutan yang efisien dan lestari. Salah satu tujuan dari pembangunan KPH adalah perlindungan hutan. Menurut Kartodiharjo (2011), sejauh ini kegiatan perlindungan hutan difokuskan pada pengendalian kebakaran hutan dan pembalakan ilegal. Maka dari itu, peran KPH dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan mencari akar masalah dalam upaya perlindungan hutan dan mengaitkannya dengan program kerja di wilayah KPH.

Di Indonesia, KPH Yogyakarta merupakan salah satu KPH yang pertama kali dibentuk dan berhasil dalam pengelolaan hutan dan mampu berkontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DIY. Penelitian yang dilakukan oleh Isdhiartanto (2013)

menemukan jika BDH Playen, yang merupakan wilayah kerja KPH Yogyakarta, berhasil dalam pengelolaan hutan karena faktor partisipasi masyarakat, faktor komunikasi, faktor sumberdaya, faktor disposisi, faktor struktur birokrasi, faktor kepemimpinan lokal, faktor kebijaksanaan daerah, dan faktor sejarah pengelolaan hutan.

Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2014 dibangun tujuh unit KPH Model yang telah beroperasi mengelola hutan di tingkat tapak. Salah satu KPH model tersebut adalah KPHP model Sivia Patuju yang berada di Kabupaten Tojo Una-Una, dengan luas wilayah berdasarkan tata hutan adalah 109.492 Ha. Berdasarkan data penutupan lahan BPKH Wilayah XVI Palu tahun 2017 hingga 2019, dari 7 (tujuh) KPH Model di Sulawesi Tengah, KPH Sivia Patuju memiliki luasan deforestasi paling tinggi yaitu 1.689,44 Ha. Adapun sampai saat ini, belum ada penelitian di KPH Sivia Patuju mengenai kondisi deforestasi sebelum dan sesudah terbentuknya KPH, guna melihat atau mengevaluasi keberadaan KPH Sivia Patuju. Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui kondisi deforestasi sebelum dan sesudah KPH dibentuk.
2. Mengkaji faktor faktor yang mempengaruhi implementasi KPH dalam mengatasi deforestasi.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di KPH Sivia Patuju yang terletak di Kabupaten Tojo Una Una, Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini bersifat deduktif dengan metode yang digunakan adalah kombinasi (*mixed methods*). Menurut Sugiyono (2011), metode penelitian kombinasi adalah mengkombinasikan atau menggabungkan antara metode kuantitatif dan metode kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan obyektif.

Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data sekunder diperoleh dari peta tutupan lahan BPKH Wilayah XVI Palu dan dokumen dari instansi terkait, sedangkan data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam sebanyak 20 responden dengan cara snowball sampling. Informan wawancara merupakan masyarakat di sekitar wilayah KPH Sivia Patuju. Pengumpulan data berlangsung dari bulan September-Oktober 2019. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan data yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dicek dengan metode triangulasi untuk melihat keabsahan data.

Deforestasi didapatkan dengan menganalisis perubahan penutupan lahan di KPH Sivia Patuju dari tahun 2009 sebelum KPH dibentuk sampai dengan saat ini (2019). Hasil tersebut kemudian ditampilkan dalam tabel distribusi frekuensi, grafik dan peta. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH dalam mengatasi deforestasi,

digunakan teori dari Van Meter dan Van Horn (1975), George C. Edward III, serta Mazmanian dan Sabatier dalam Subarsono (2012), yaitu antara lain faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat dan kebijakan.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Deforestasi di KPH Sivia Patuju

Sebelum Tahun 2014, kewenangan bidang kehutanan di KPH Sivia Patuju ditangani oleh dinas kehutanan kabupaten. Untuk melihat penutupan lahan dan deforestasi sebelum dan sesudah KPH Sivia Patuju dibentuk, analisis dimulai dari tahun 2009 sampai dengan 2019. Berdasarkan peta penutupan lahan BPKH Wilayah XVI Palu, penutupan lahan di KPH Sivia Patuju diklasifikasikan menjadi 10 kelas penutupan lahan yaitu hutan lahan kering primer, hutan lahan kering sekunder, pertanian lahan kering, paertanian lahan kering campur, sawah, belukar, pemukiman, air, tanah kosong, dan perkebunan.

Pada tahun 2009 tutupan lahan di KPH Sivia Patuju didominasi oleh hutan sekunder seluas 85.867,16 ha atau sekitar 78,42%, jika di total dengan hutan primer maka presentase tutupan lahan hutan menjadi 78,97 %. Luasan hutan baik hutan primer maupun sekunder terus mengalami penurunan selama periode 2009-2019, tahun 2013 luasan hutan berkurang seluas 2.454,97 ha dari tahun 2009 dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2017 berkurang seluas 3.498,36 ha dan tahun 2019 berkurang seluas 5.187,80 ha. Dengan kata lain, selama 10 tahun dari tahun 2009 – 2019, sekitar 5% hutan di wilayah KPH Sivia Patuju hilang karena deforestasi. Angka 5% tersebut adalah hutan dalam wilayah kawasan hutan, diluar area penggunaan lain (APL). Perubahan tutupan lahan tahun 2009-2019 di KPH Sivia Patuju disajikan pada gambar berikut :



Gambar 2. Perubahan Tutupan Lahan tahun 2009-2019 di KPH Sivia Patuju

Sumber : BPKH Wilayah XVI Palu dan Hasil Analisis 2020

Perhitungan luas deforestasi diketahui melalui interpolasi pengurangan rata-rata luas penutupan lahan tahun tahun 2011 dengan 2009, 2013 dengan 2011, 2015 dengan 2013, 2017 dengan 2015 dan 2019 dengan 2017.


Luas hutan, luas deforestasi, dan laju deforestasi di KPH Sivia Patuju disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Luas Hutan, Deforestasi dan Laju Perubahan

No.	Tahun	Luas Hutan (Ha)	Deforestasi (Ha)	Laju Deforestasi (Ha/tahun)
1	2009-2011	85.572,33	896,09	448,05
2	2011-2013	84.013,45	1.558,88	779,44
3	2013-2015	83.395,18	618,27	309,14
4	2015-2017	82.970,07	425,11	212,56
5	2017-2019	81.280,63	1.689,44	844,72

Sumber : Hasil Analisis, 2020

Hasil analisis deforestasi di KPH Sivia Patuju menunjukkan bahwa deforestasi paling tinggi terjadi pada periode 2017-2019. Pada periode 2009-2011 terjadi deforestasi dengan luas 896,09 ha dengan laju deforestasi 448,05 ha/tahun (0,52% per tahun). Periode 2011-2013 deforestasi terjadi dengan luas 1.558,88 ha dengan laju deforestasi 779,44 ha/tahun (0,91% per tahun). Periode 2013-2015, deforestasi terjadi dengan luas 618,27 ha dengan laju deforestasi 309,14 ha/tahun (0,25% per tahun). Periode tahun 2015-2017 deforestasi terjadi dengan luas 425,11 ha dengan laju deforestasi 212,56 ha/tahun (0,25% per tahun). Dan periode 2017-2019 memiliki tingkat deforestasi terbesar yaitu 1.689,44 ha dengan laju deforestasi 844,72 ha/tahun (1,02% per tahun).




Gambar 3. Luas hutan dan laju deforestasi


Sumber : Hasil analisis 2020

Perubahan dari hutan ke non hutan di KPH Sivia Patuju Pada tahun 2009-2011 paling besar terjadi dari hutan lahan kering sekunder ke pertanian lahan kering campur seluas 794,06 ha. Pada tahun 2011-2013, perubahan paling besar juga terjadi pada penutupan lahan hutan lahan kering sekunder ke pertanian lahan kering campur seluas 1.668,24 ha. Selanjutnya pada tahun 2013-2015, perubahan penutupan lahan paling besar terjadi pada tutupan lahan hutan lahan kering sekunder ke belukar seluas 900,97 ha. Pada tahun 2015-2017, hutan lahan kering sekunder ke tanah

kosong merupakan perubahan tutupan lahan terbesar dengan luas 513,44 ha. Adapun pada tahun 2017-2019, perubahan tutupan lahan dari hutan lahan kering sekunder ke belukar menjadi yang paling besar yaitu 1.456,86 ha.



Gambar 4. Sebaran deforestasi di KPH Sivia Patuju Periode 2009-2011



Gambar 5. Sebaran deforestasi di KPH Sivia Patuju Periode 2017-2019

Sumber : BPKH Wilayah XVI Palu dan Hasil Analisis, 2020



Gambar 6. Rincian Perubahan dari hutan ke non hutan dan sebaliknya  
 Sumber : Hasil Analisis, 2020

Gambar diatas merupakan rincian perubahan tutupan lahan dari hutan ke non hutan, baik secara spasial dan grafik. Angka minus (-) pada grafik di atas merupakan perubahan dari non hutan ke hutan (reforestasi), angka tersebut menjadi pengurang luasan deforestasi. Jika dilihat dari grafik pada tahun 2009-2011 hingga 2011-2013, perubahan dari hutan lahan kering sekunder ke pertanian lahan kering campur masih tinggi, di mana pada tahun 2013-2015 hingga 2017-2019 mulai terjadi pengurangan luas perubahan dari hutan lahan kering sekunder ke pertanian lahan kering campur. Hal tersebut menjadi nilai positif bagi KPH Sivia Patuju karena dari tahun 2015, sejak KPH dibentuk, keberadaannya mampu menekan jumlah perubahan penutupan lahan ke pertanian lahan kering campur. Artinya, ekspansi kawasan hutan yang dilakukan masyarakat untuk membuka lahan pertanian sudah mulai berkurang. Di KPH Sivia Patuju terdapat masyarakat hukum adat yang telah lama bermukim dan turun temurun di dalam kawasan hutan, yaitu komunitas Suku Ta'a dan Suku Wana. Masyarakat adat ini memiliki pola pemanfaatan lahan secara tradisional dengan cara tebang bakar untuk perladangan, sehingga perubahan penutupan lahan dari hutan ke pertanian lahan kering campur tidak bisa hilang meskipun telah ada KPH yang mengelola hutan pada tingkat tapak.

Dilansir dari *antaranews*<sup>1</sup>, Badan Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan jika sejumlah Kabupaten di wilayah Sulawesi Tengah berpotensi dilanda kebakaran hutan, yaitu antara lain Kabupaten Tojo Una-una, Banggai, Banggai Kepulauan, Morowali dan Sigi. Penyebabnya menurut BMKG adalah curah hujan sangat rendah yang menyebabkan massa udara kering dan panas di daerah-daerah tersebut meningkatkan potensi kebakaran hutan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Jumlah *hotspot* terbanyak di Kabupaten Tojo Una-una yang sudah mencapai batas panas maksimum. Kondisi iklim Kabupaten Tojo Una Una yang termasuk dalam kategori tipe curah hujan agak kering ditambah dengan kondisi penutupan lahan tertinggi kedua setelah hutan sekunder adalah belukar semakin memperbesar potensi munculnya *hotspot* dan kebakaran hutan.

Berdasarkan RPHJP KPH Sivia Patuju dalam 10 tahun ke depan, tekanan penduduk di wilayah KPH Sivia Patuju tergolong rendah dengan nilai rata-rata sebesar 0,35. Sedangkan daya dukung lahan di desa-desa sekitar wilayah KPH Sivia Patuju tergolong tinggi dengan nilai rata-rata 3,14. Potensi daya dukung lahan yang tinggi dan tekanan penduduk yang rendah di wilayah KPH Sivia Patuju tersebut dapat menjadi

indikasi jika lahan pertanian yang dimiliki masyarakat saat ini masih mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup layak dan masih mampu menerima tambahan penduduk.

## 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH Sivia Patuju dalam mengatasi deforestasi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para pihak yang terlibat dalam upaya perlindungan hutan di KPH Sivia Patuju dan juga dokumen-dokumen yang terkait, serta mengacu pada beberapa teori yang berhubungan dengan model proses implementasi kebijakan, maka ditetapkan 6 (enam) faktor yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi tingkat capaian KPH Sivia Patuju dalam mengurangi deforestasi, yaitu antara lain :

### 1. Komunikasi

Menurut Edward III dalam Subarsono (2012), implementasi kebijakan menyangkut agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Setelah itu pengetahuan tersebut ditransmisikan secara jelas dan konsisten kepada kelompok target/sasaran untuk mengurangi distorsi implementasi. Komunikasi yang dilakukan di KPH Sivia Patuju ditujukan dalam upaya penyadartahuan masyarakat akan pentingnya perlindungan hutan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh personil KPH Sivia Patuju kepada masyarakat mengenai perlindungan hutan dilakukan minimal 1 minggu sekali. Penyuluhan tersebut dilakukan selain di forum formal juga di forum informal seperti ke tempat aktivitas masyarakat untuk mempererat kekerabatan. Dari penyuluhan tersebut, masyarakat paham mengenai zona larangan menebang kayu, larangan membakar hutan, dan sadar akan pentingnya hutan dalam kehidupan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan beberapa informan bahwa menurut mereka, hutan adalah bagian dari kehidupan, sehingga jika hutan rusak, maka hilang juga sumber mata pencaharian mereka.

### 2. Sumberdaya

Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan. Agar efektif, sumberdaya dapat berwujud sumberdaya manusia yaitu kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial (Subarsono, 2012). Sumberdaya hutan yang dimiliki KPH Sivia Patuju berupa hasil hutan bukan kayu, hasil hutan kayu dan adanya izin pemanfaatan berupa menjadi peluang bagi KPH untuk mengembangkan potensi unit usaha mandiri dan kemitraan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan komersil. Untuk mendorong terlaksananya pemanfaatan potensi sumberdaya hutan secara optimal dengan tetap menjaga dan memperhatikan daya dukungnya, maka dibutuhkan kapasitas sumberdaya manusia yang memadai untuk membantu dalam pengelolaan sumberdaya hutan tersebut. Namun, KPH Sivia Patuju yang baru memulai kegiatan pada tahun 2015 ini memiliki keterbatasan

<sup>1</sup> Sumber asli : Sulteng berpotensi dilanda kebakaran hutan <https://sulteng.antaranews.com/berita/75820/sulteng-berpotensi-dilanda-kebakaran-hutan>, diakses 23 Desember 2019

dalam kuantitas sumber daya manusia. Keterbatasan sumberdaya manusia menjadi kendala yang cukup besar bagi KPH bagi perkembangan KPH selanjutnya.

Kebutuhan tenaga teknis lapangan pada KPH Sivia Patuju didasarkan pada pertimbangan 1 staf teknis pada tingkat seksi memiliki kemampuan untuk mengurus hutan seluas 10.000 ha, sedangkan pada tingkat lapangan 5.000 ha/orang. Berdasarkan hal tersebut, jika dilihat dari luas KPH Sivia Patuju yaitu 109.492 ha, kebutuhan tenaga teknis pada tingkat seksi adalah 11 orang dan tenaga lapangan 21 orang. Sedangkan saat ini KPH Sivia Patuju hanya memiliki 18 personil baik untuk tingkat seksi maupun tenaga lapangan. Selain keterbatasan sumberdaya manusia, KPH Sivia Patuju juga memiliki keterbatasan dalam sumberdaya finansial, anggaran yang dimiliki oleh KPH lebih banyak di gunakan untuk program pengembangan pemanfaatan hutan, sedangkan untuk program perlindungan hutan masih sangat kurang. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan informan jika dana yang dimiliki KPH Sivia Patuju paling besar di tujukan untuk kegiatan sarana dan prasarana masyarakat.

### 3. Disposisi

Keberhasilan suatu program atau kebijakan dapat terjadi jika didukung oleh pelaksana yang memiliki tanggung jawab, keinginan dan watak yang positif dalam melaksanakan tugas. Menurut Edward III dalam Subarsono (2012), hal tersebut dapat dibuktikan dengan komitmen yang kuat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di sekitar wilayah KPH, baik pelaksana, penyuluh maupun polisi hutan, telah mampu mendukung kegiatan perlindungan hutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing masing. Para personil tersebut juga bertanggung jawab dalam melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat, dalam upaya untuk menjaga hutan melalui program-program yang telah berjalan.

### 4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan (Subarsono, 2012). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, koordinasi masalah keamanan dan perlindungan hutan dilakukan dengan Kapolsek, Pemerintah Desa dan masyarakat setempat dan juga Dinas Kehutanan Propinsi. Sebagai contoh, pembagian tugas dalam upaya pemadaman kebakaran hutan akan memudahkan para pelaksana dalam mengurangi sebaran api. Selain dengan pihak kepolisian dan pemerintah kecamatan, koordinasi dengan masyarakat desa juga dilakukan secara periodik, sehingga masyarakat mengetahui cara penanganan kebakaran hutan yang sederhana untuk mencegah semakin merembetnya api. Selain itu koordinasi dengan Dinas Kehutanan Propinsi sebagai upaya KPH Sivia Patuju dalam perlindungan hutan terutama dalam

mencegah deforestasi juga dilakukan minimal 1 bulan sekali.

### 5. Partisipasi Masyarakat

Keberhasilan sebuah program bisa terlihat dari aktifnya masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan program yang telah dibuat. Bentuk partisipasi masyarakat, selain melaksanakan program program yang dibuat oleh KPH, adalah juga dalam ikut menjaga hutan, karena menurut masyarakat, hutan adalah salah satu sumber mata pencaharian masyarakat untuk mengambil hasil hutan non kayu seperti damar, rotan dan kemiri. Komitemen masyarakat untuk mencegah kebakaran hutan juga dilakukan dengan memberikan bantuan ketika terjadi kebakaran hutan. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan informan bahwa jika ada kebakaran hutan, masyarakat dan relawan membantu untuk memadamkan api menggunakan alat sederhana, seperti semprotan rumput serta membuat sekat bakar sampai api tidak bisa menyebar.

### 6. Kebijakan

Kebijakan merupakan upaya dukungan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam perlindungan hutan. Kebijakan tersebut dapat berupa aturan yang dibuat dalam upaya perlindungan hutan. Kebijakan perlindungan hutan telah diatur pada Undang Undang Kehutanan No 41 Tahun 1999. Berdasarkan penjelasan Undang Undang tersebut, untuk menjamin status, fungsi, kondisi hutan dan kawasan hutan dilakukan upaya perlindungan hutan yaitu mencegah dan membatasi kerusakan hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia dan ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit.

Penyelenggaraan perlindungan hutan juga diatur dalam PP No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan, tujuan perlindungan hutan pada pasal 5 peraturan tersebut adalah untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Peran KPH dalam upaya perlindungan hutan juga telah diatur dalam Permenhut No. P.6/Menhut-II/2010, di mana disebutkan bahwa salah satu tugas KPH adalah melaksanakan perlindungan hutan dan konservasi alam.

Provinsi Sulawesi Tengah melalui Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah telah mengatur uraian tugas UPT pada Dinas Kehutanan sampai ke tingkat seksi sehingga KPH dapat melaksanakan fungsinya secara optimal.

Berdasarkan uraian di atas, hanya faktor sumberdaya yang tidak mendukung implementasi KPH Sivia Patuju dalam upaya mengatasi deforestasi. Meskipun tingkat deforestasi di KPH Sivia Patuju tidak mengalami penurunan dari tahun 2009-2019, dan

malah makin meningkat pada periode 2017-2019, namun hal itu diindikasikan disebabkan karena faktor fisik wilayah seperti curah hujan dan kondisi penutupan lahan. Terlebih, faktor-faktor seperti komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan menunjang keberlanjutan KPH dalam upaya perlindungan hutan khususnya dalam mengatasi deforestasi. Hal tersebut dibuktikan dengan makin berkurangnya perubahan tutupan lahan dari hutan lahan kering sekunder ke pertanian lahan kering campur. KPH sebagai sebagai institusi pengelola kawasan hutan pada tingkat tapak sudah banyak berperan dalam upaya perlindungan hutan, jika tidak ada KPH, maka diindikasikan angka deforestasi akan lebih besar dari saat ini.

#### D. SIMPULAN DAN SARAN

Deforestasi di KPH Sivia Patuju dari tahun 2009 hingga 2019 menunjukkan angka kenaikan yang cukup tinggi. Pada tahun 2009 tutupan lahan di KPH Sivia Patuju didominasi oleh hutan sekunder seluas 86.468,42 ha atau sekitar 78,42%, dan pada tahun 2019 menjadi 81.280,63 ha atau 74,23%, berkurang 5.187,80 ha selama periode waktu 10 tahun. Perubahan tutupan lahan dari hutan ke non hutan pada tahun 2017-2019 paling besar terjadi pada hutan lahan kering sekunder ke belukar yaitu 1.456,86 ha.

Perubahan tutupan ini menjadi nilai positif bagi peran KPH karena mampu mengurangi perubahan tutupan lahan dari hutan ke pertanian lahan kering campur. Artinya ekspansi kawasan hutan yang dilakukan masyarakat untuk membuka lahan pertanian sudah mulai berkurang. Kondisi iklim Kabupaten Tojo Una-Una yang termasuk dalam kategori tipe curah hujan agak kering ditambah dengan kondisi penutupan lahan tertinggi kedua setelah hutan sekunder adalah belukar semakin memperbesar potensi munculnya *hotspot* dan kebakaran hutan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPH Sivia Patuju dalam mengatasi deforestasi antara lain faktor komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, partisipasi masyarakat, dan kebijakan. Faktor sumberdaya ditemukan tidak mendukung implementasi karena adanya keterbatasan sumberdaya manusia dan keterbatasan dalam sumberdaya finansial.

Deforestasi menurut Fuad, dkk (2002) salah satunya terjadi karena adanya eksploitasi hutan oleh HPH (Hak Penguasaan Hutan), saat ini di KPH Sivia Patuju ada 3 (tiga) perusahaan yang memiliki ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu (IUPHHK-HA), perlu adanya penelitian lebih lanjut sejauh mana pemegang ijin tersebut menjadi faktor dalam terjadinya deforestasi di KPH Sivia Patuju.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas (Pusbindiklatren) selaku pihak yang memberikan beasiswa dan bantuan untuk penelitian ini. Tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu selesainya proses penelitian ini.

#### DAFTAR RUJUKAN

- [1] Arief, A. (2001). *Hutan dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius.
- [2] Awang, S. A. (2006). *Sosiologi Pengetahuan Deforestasi (konstruksi Sosial dan Perlawanan)*. Yogyakarta: Debut Wahana Sinergi.
- [3] BPKH. (2014). *Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) KPHP Sivia Patuju*. Palu: BPKH wilayah XVI Palu.
- [4] FAO. (2011). *Assessing forest degradation*. Rome: Forest Resources Assessment Working Paper 177.
- [5] Fuad, F. H., Susanto, H. A., & Prijono, d. A. (2002). *Tangan Tangan Negara Menggenggam Hutan*. Yogyakarta: Arupa.
- [6] Isdhiartanto, E. (2013). *Evaluasi Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kasus Bagian Daerah Hutan Playen Kabupaten Gunung Kidul*. Tesis. Yogyakarta: Program Pascasarjana UGM.
- [7] Kartodiharjo, H., Nugroho, B., & Putro, H. R. (2011). *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Jakarta: Debut Wahana Sinergi.
- [8] Rahimat, I. S. (2010). *Implementasi Kebijakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Kabupaten Banjar*. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol.7 No. 3, Desember 2010, 169-178.
- [9] Sugiono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi*. Yogyakarta: Alfabeta.
- [10] Sulaeman, B. D. (2018). *Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi KLHK.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- [12] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan
- [13] Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah